

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARANAT

PKBM PRANGGA JARA

AKTA NOTARIS NOMOR 50 TGL. 17 JULI 2019

Sekretariat:

RT 013 RW 005 Dusun Sori Nocu Desa Rupe Kec, Langgudu Kob, Birna - KP 84171

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA PKBM PRANGGA JARA NOMOR: 027/SK.TPPK PKBM.PJ/I/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

	PKBM PRANGGA JARA		
Meaimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Memeri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahar dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlimenetapkan Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara tentang Tin Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Prangga Jara		
Mengingat	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).		
	2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;		
	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,		
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;		
	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 		
	6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;		
	7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan		
	 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan: 		
	MEMUTUSKAN		
Menetapkan			
KESATU	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Prangga Jara, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM PJ dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara ini.		
KEDUA	TPPK PKBM PJ mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganar kekerasan di lingkungan PKBM Prangga Jara.		

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dikhun KFDUA. TPPK PKDM PJ memiliki fungsi sebaga berikut		
	a menyampaikan usulan rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Pengelola satuan pendidikan.		
	b memberikan masukan saran kepada Pengelola saruan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.		
	melaksarakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dangan satuan pendidikan.		
	menerima dan menindaklanjuti taporan dugaan keherasan.		
	e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.		
	f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang tertibat kekerasan,		
	g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;		
	h. memberikan rekomendasi sanksi kepada Pengelola satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.		
	i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;		
	 memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi; 		
	k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekemsan;		
	memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan		
	m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengelola dinas pendidikan melalui Pengelola satuan pendidikan minimal I (satu) kali dalam I (satu) tahun		
KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM PJ memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.		
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM PJ bertanggung jawab kepada Pengelola PKBM Prangga Jara		
KEENAM	Koordinator TPPK PKBM PJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola PKBM Prangga Jara dan Pengelola Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bima.		
KETUJUH	Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		

Ditetapkan di Bima Pada tanggal 08 Januari 2024

Pengelola PKBM Prangga Jara

BUNYAMIN, S.S.

Lampiran

Tanggal : 08 Januari 2024 Perihal : Pembentukan Tim Penceguhan dan Penanganan Kekerasan

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) PKBM PRANGGA JARA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	ISMAD, A.Md Kep	Guru	Koordinator
	STREDAYATULLAR IKRLAS	Tenaga Administrasi	Anggota
	MURSAN	Siswa	Anggota

Ditetuplean di Bima

@8 Januari 2024

Pengololo PKBM Prangga Jara

BONVAMIN S.S.